

**HUKUM JUAL BELI SATE BEKICOT DALAM PANDANGAN FATWA
MUI DAN ULAMA MAZHAB**

(Studi di Daerah Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro)



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

WIWIT AYU NINGSIH

NPM. 1521030440

Jurusan :Mu'amalah

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1440 H/2019 M

**HUKUM JUAL BELI SATE BEKICOT DALAM PANDANGAN FATWA
MUI DAN ULAMA MAZHAB**

(Studi di Daerah Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

WIWIT AYU NINGSIH

NPM. 1521030440

Jurusan : Mu'amalah

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440/2019 M

ABSTRAK

Jual beli merupakan satu kegiatan dalam bidang kemuamalatan. Pada zaman sekarang ini jual beli banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan dari zaman ke zaman serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi perkembangan zaman. Jual beli merupakan salah satu yang terjadi dari perkembangan tersebut. Bentuk dan objek jual beli pun kian beragam, salah satunya adalah jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli sate bekicot menurut fatwa MUI dan ulama mazhab di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro dan Bagaimana pandangan hukum Islam dan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab tentang jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro, dan untuk mengetahui Pandangan hukum Islam dan fatwa MUI dan ulama mazhab tentang jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro dan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa praktik jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro bermula ketika penjual memperoleh bahan baku (bekicot) dari pemasok yang mencari bekicot, kemudian diolah menjadi makananan yaitu sate bekicot, setelah itu diperjualbelikan kepada pelanggan. Adapun status hukumnya ikhtilaf yaitu terdapat perbedaan pendapat antar ulama, ada sebagian ulama yang menghalalkan dan ada pula sebagian ulama yang mengharamkan. Namun hewan tersebut tidak bisa diharamkan karena tidak ada dalil yang tegas dan hewan tersebut tidak membahayakan bagi tubuh manusia (*mudhorotnya*). ditetapkan boleh secara mutlak juga tidak tepat karena ada ulama yang melarang. Maka hukumnya boleh namun mendekati “makruh” jadi sebaiknya dihindari.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Hukum Jual Beli Sate Bekicot Menurut
Pandangan Fatwa MUI Dan Ulama Mazhab
(Studi Di Daerah Mulyojati 16 C Metro Barat
Kota Metro)**
Nama : **Wiwit Ayu Ningsih**
NPM : **1521030440**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Mu'amalah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

Pembimbing II


Badruzzaman, S.Ag., M.H.I
NIP. 196806241997031003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**


Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let Kol. H. Endro Suratnin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI Dan Ulama Mazhab** (Studi Di Daerah Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro) disusun oleh **Wiwit Ayu Ningsih**, Npm **1521030440**, Jurusan **Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal : **Senin 17 Juni 2019**, Ruang Sidang: **III Fakultas Syari'ah**.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos. I (.....)

Sekretaris : Ahmad Sukandi., S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجَدُّونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

157. (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari segala yang mungkar, dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.¹

¹ Depatemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: PT Sygma Examedia Aekenleema), h.170.

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmad Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Mujiono yang selalu memberikan pengorbanan semasa hidupnya dan ibunda Sartini terimakasih atas limpahan kasih sayangnya, pengorbanan dukungan, kerja keras, serta nasihat dan doa yang tiada henti.
2. Adikku Hari Prastyo, M.Raihan Abdillah terimakasih atas canda tawa, kasih sayang, persaudaraan dan dukungan yang selama ini yang kalian berikan, semoga kalian bisa mencapai cita-cita yang diwujudkan, dan semoga kita bisa membuat orang tua kita terlalu tersenyum bahagia.
3. Irawan Septianto terimakasih telah memberikan motivasi, semangat yang sudah diberikan kepadaku, serta dukungannya.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Wiwit Ayu Ningsih, dilahirkan pada tanggal 5 Juni 1997 di Bandar Agung. Anak pertama dari Bapak Mujiono dan Ibu Sartini.

Adapun pendidikan yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri 02 Bandar Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, yang diselesaikan pada 2009
2. Sekolah Menengah Pertama PERINTIS Sukadana Ilir, yang diselesaikan pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Atas TMI Roudlotul Qur'an Metro, selesai pada tahun 2015
4. Melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa DSN MUI dan Ulama Mazhab “ (Studi di Daerah Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro) dapat diselesaikan.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, pengikut-Nya yang taat pada ajaran Agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan IPTEK serta di Ridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan Kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;

3. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H, selaku ketua Jurusan Muamalah dan Khoiruddin, M.SI, selaku sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
4. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Sahabat-sahabatku Anisa Rahmawati, Dila Martanti, Nurul Amalia, Ade Mareta Handayani, Ayu Lestari, Nur Hasanah, Triuntari, IpuL Nugraha, rafi, yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini;
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2015 khususnya kelas B terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung;
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Akhirnya, dengan iringan terima kasih dan memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu seta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-

baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penyusun khususnya umat Islam di dunia, dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam perkembangan Hukum Islam. Amiin.

Bandar Lampung, 23 April 2019

Penulis

Wiwit Ayu Ningsih


NPM. 1521030440



DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Islam	15
1. Pengertian	15
Dasar Hukum Jual Beli.....	19
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
3. Macam-macam Jual Beli.....	32
4. Barang-barang Yang Boleh Diperjualbelikan	43
5. Makanan dan Minuman Yang Halal	45
6. Pandangan Fatwa MUI tentang Jual Beli Bekicot.	51
B. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Jual Beli Bekicot.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
1. Letak Geografis.....	57
2. Kondisi Demografi.....	58
3. Struktur Kelurahan Mulyojati.....	63
B. Jual Beli Sate Bekicot di Desa Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro.....	64

BAB IV ANALISA DATA	71
A. PraktikJual Beli Sate Bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro.....	71
B. Hukum Jual Beli Sate Bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro Menurut Fatwa MUI.....	73
C. Hukum Jual Beli Sate Bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro Dalam Pandangan Ulama Mazhab.....	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. PenegasanJudul

Sebelum menjelaskan secara rinci guna untuk lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi tentang jual beli sate bekicot, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul ini.

“Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Mazdhab (Studi di Daerah Mulyojati 16 c Metro Barat Kota Metro” untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang penulis gunakan dalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang makna yang dimaksud dalam judul di atas, dengan demikian akan terdapat pemahaman yang benar terhadap judul tersebut.

1. Hukum Islam adalah segala yang dikeluarkan yang (ditetapkan) Allah untuk manusia, baik yang berupa perintah maupun tata aturan alamiah yang mengatur kehidupan masyarakat dan hubungan masyarakat satu sama yang lainnya dan membatasi tindakan mereka.²
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain

²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 31.

atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum islam)³.

3. Sate adalah makanan yang terbuat dari potongan daging kecil-kecil yang ditusuk sedemikian rupa dengan tusukan lidi tulang daun kelapa atau bambu kemudian di panggang menggunakan bara arang kayu.
4. Bekicot dalam bahasa Arab disebut dengan halzun atau dalam bahasa Asing disebut dengan Achatina Fulica adalah siput darat pemakan daun-daunan dan batang muda⁴. Berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke hampir semua penjuru dunia akibat terbawa dalam perdagangan. Hewan ini mudah dipelihara dan di beberapa tempat bahkan dikonsumsi, termasuk Indonesia.
5. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya).
6. Fatwa ialah nasihat dari orang yang lebih tinggi tingkatannya untuk orang yang lebih rendah, baik umur, ilmu, maupun kewibawaannya.⁵
7. Madzhab adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i).⁶

³Khumedi Ja'far *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2015), h. 104.

⁴Depatemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 158.

⁵Ahsin W. Alhafidz *Kamus Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2013), h. 44

⁶Depatemen pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 891.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulismemilih judul “Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab (Studi di Daerah Mulyojati 16 c Metro Barat Kota Metro”.

1. SecaraObjektif, bahwadalamkegiatan jual beli khususnya jual beli bekicot masih terjadi pro kontra tentang status kehalalannya, maka masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum jual beli atau memakan bekicot. Sehingga penelitian ini dianggap perlu oleh peneliti untuk meninjau lebih lanjut dari sudut pandang hukum Islam.
2. SecaraSubjektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Muamalah yaitu hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan ekstensi kehidupan seseorang seperti jual beli⁷. Dalam pengertian lain kata muamalah yaitu

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 2.

peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan⁸.

Kesempurnaan syariah islam mencakup segala bidang dan ruang, diantaranya; yaitu bidang muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan dan muamalah al-adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban⁹.

Pembagian tersebut pada dasarnya bertujuan agar dalam bermuamalah seorang Muslim tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi secara vertikal bertujuan memperoleh ridho Allah SWT dan secara horizontal bertujuan menanamkan etika bermuamalah. Sedangkan muamalah itu sendiri dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi sosial kemasyarakatan¹⁰.

Adapun salah satu bentuk muamalah yang disyaratkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Ayat Al-quran yang berkenaan dengan jual beli diantaranya adalah Al-quran Surat Al-mu'minin ayat 51 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁸Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 2

⁹Mardani, *Op. Cit.*, h. 44

¹⁰Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 15.

Artinya: “Allah berfirman, “Wahai para rosul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal), dan kerjakanlah kebijakan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹¹.

Jual beli dalam islam harus dilakukan dengan ketentuan- ketentuan shara' yaitu harus memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli. Rukun dalam jual beli ada tiga yaitu *shighat* (ijab kabul), pelaku akad (penjual dan pembeli), dan sesuatu yang diakad (harga dan barang).¹² Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*¹³.

Bekicot diperoleh dari penyuluh (pencari bekicot). Bekicot diolah dengan membutuhkan proses yang panjang untuk membersihkannya dari kotoran-kotoran dan lendir yang terdapat dalam tubuh bekicot. Bekicot tersebut diolah dan dimasak dengan sedemikian rupa sehingga menjadikan makanan kuliner yaitu sate bekicot. Dengan cita rasa yang lezat dan bentuk yang menarik sate bekicot tersebut digemari oleh banyak orang. Karena sate bekicot jarang dijumpai di daerah-daerah lain, dan yang menjualnya pun sangat minim tidak seperti penjual sate-sate lainnya.

Lepas dari masalah kandungan gizi, khasiat maupun peluang bisnis, sebagai muslim kita harus berhadapan terlebih dahulu dengan hukum boleh tidaknya mengonsumsi bekicot itu sendiri. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan ulama tentang hukum memakan bekicot. Ada sebagian ulama yang melarangnya. Namun setelah diteliti ada

¹¹Depatemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2006), h. 245.

¹²Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh Empat Madzhab, Bagian Muamalat II (Mathba'ah al-istiqaamah, Kairo: Darul Ulum Press, 2001)*, h. 16.

¹³Mardani, *Op.Cit*, h. 76.

sebagian lainnya yang tidak cukup dalil yang melarangnya. Kita tidak boleh mengklaim suatu makanan itu halal atau haram tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Hadist yang shahih¹⁴.

Adapun ulama madzhab yang berbeda pendapat adalah pendapat *imam malik* dengan pendapat Fatwa MUI tentang boleh tidaknya mengonsumsi bekicot. Menurut pendapat *imam malik* jual beli dan mengonsumsi bekicot mempunyai perbedaan pendapat antara imam-imam lain yang menyatakan hukum jual beli dan mengonsumsi bekicot itu diperbolehkan jika ada manfaat dan tidak membahayakan. Karena Imam malik mempunyai prinsip bahwa hewan yang tidak memiliki transportasi darah merah, tidak harus disembelih. Mereka mengqisasikan sebagaimana belalang. Cara menyembelihnya bebas, bisa langsung direbus, dipanggang atau ditusuk dengan kawat besi, sampai mati sambil membaca basmalah¹⁵.

Sedangkan menurut pendapat Fatwa MUI mengatakan bahwa mengonsumsi bekicot tidak diperbolehkan, karena Fatwa MUI mengacu pada *imam syafi'i* yang mengatakan hukum memakan *hasyarat* (melata) adalah haram. walaupun ada sebagian kecil ulama salaf yang berpendapat lain.

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, ada sebagian orang yang berjualan sate bekicot dan ada pula orang yang memanfaatkan bekicot sebagai salah satu menu untuk pangan. Dilihat dari penjelasan

¹⁴<http://al-amiry.net/2013/04/hukum-memakan-bekicot.html>, di akses tanggal 1 November 2018

¹⁵Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta : Erlangga, 2015), h. 943.

tersebut ternyata masih ada orang awam yang belum mengetahui bagaimana hukum jual-beli dan mengonsumsi bekicot.

Berdasarkan dengan permasalahan diatas, maka penulis perlu meneliti dan membahasnya sebagai karya ilmiah yang berjudul “Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab (Studi di Daerah Mulyojati 16 c Metro Barat Kota Metro”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Sate Bekicot di Mulyojati 16 c Metro Barat Kota Metro?
2. Bagaimana Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab tentang Jual Beli Sate Bekicot?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas maka dalam melakukan penelitian memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang “Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab (Studi di Daerah Mulyojati 16 c Metro Barat Kota Metro”.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: “Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab (Studi di Daerah Mulyojati 16 c Metro Barat Kota Metro”.

- a. Untuk memberikan wawasan sebagai ilmu pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, pembaca dan peneliti mengenai Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab (Studi di Daerah Mulyojati 16 c Metro Barat Kota Metro)
- b. Dengan ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pemikiran, khususnya “Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab (Studi di Daerah Mulyojati 16 c Metro Barat Kota Metro”., kepada semua pihak yang terkait dan membutuhkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁶ Pada hakikatnya pen

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h.10.

elitianlapangandilakukandenganpenyelidikansecaramendalammengena
isubjektertentudanmemberigambaranrealitas yang terjadi di
masyarakat.

Dalamhalinipenilitiakanlangsungmelakukanpengamatanterhada
pjual beli sate bekicot tersebuttersebut.
Selainlapanganpeneliti jugaakanmenggunakanpenelitiankepustakaanseb
agai pendukungdalammelakukanpenelitiandenganmenggunakan
literature yang terdapat di perpustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitianinibersifatdeskriptifyaitupenelitian yang
menggambarkanobjekttertentudanmenjelaskanhal-hal yang
terkaitdenganatausecarasistematisfakta-
faktadankarakteristikpopulasitertentudalambidangtertentusecarafaktual
dancermat.Data yang dikumpulkanberupagambaran, danbukanangka-
angka.¹⁷Dalamhalinipenilitiakanmendeskripsikanpenelitian yang
berkaitandenganjual beli sate bekicot, selainitusemua yang
dikumpulkanberkemungkinanmenjadikunciterhadapapa yang
peneliteteliti.

3. Sumber Data

¹⁷*Ibid.*, h. 6.

Sumber data dalam penelitian adalah data lapangan, yang memiliki fokus penelitian pada penentuan hukum dari jual beli bekicot. Maka dari itu data yang digunakan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun sumber data primernya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang menjadi objek penelitiannya : orang yang terlibat langsung dalam jual beli sate bekicot dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekundernya yaitu buku-buku yang terkait dengan jual beli, Fikih Muamalah, Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa MUI.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. ¹⁸Jadi populasi bukan hanya orang tetapi objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek dan subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 42 orang yang terdiri dari penjual sate bekicot, penjual bekicot dan pembelinya.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulan yang dapat diberlakukan untuk populasi. ¹⁹ Untuk teknik samplingnya peneliti menggunakan purposive sampling yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti. Penelitian ini sampel yang diambil 9 orang yang terlibat langsung dalam proses jual beli tersebut yang terdiri dari penjual sate bekicot berjumlah 1 orang, penjual bekicot berjumlah 1 orang dan pembelinya berjumlah 7 orang.

¹⁸Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 80.

¹⁹*Ibid.*, h. 81.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) oleh karena itu metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan perasaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur melalui tatap muka maupun dengan media lainnya.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokument tertulis, dalam penelitian ini, data-data yang

²⁰*Ibid.*, h. 138.

didapat melalui dokumen-
dokumen kemudian di kumpulkan dan diolah supaya relevan dengan objek penelitian.

6. Metode pengolahan Data

Setelah data relevan dengan judul dan terkumpul, kemudian data diolah dengan cara:

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang dikumpulkan itu tidak logis dan meragukan.²¹

b. Sistematis

Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan kalsifikasi yang diperoleh.

7. Metode Analisa Data

Metode analisa data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikode atau tandan dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu

²¹Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85.

temuan berdasarkan fokus atau masalah yang
ingin dijawab. Pada bagian analisis data diuraikan proses
pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara,
catatan lapangan dan bahan-bahan lain
supaya peneliti dapat menyajikan temuannya

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu mengambil
kesimpulan dari data yang terkumpul, dengan menggunakan metode
analisa data yang sesuai dengan kajian penelitian terhadap praktik jual
beli bekicot di Mulyojati 16 C Kota Metro (analisis fatwa MUI nomor 25
tahun 2012). Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif,
metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang
khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di
lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.²²

²²*Ibid.*, h. 4.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual²³. Jual beli menurut bahasa (*etimologi*) yaitu *mutlaq al-mubadalah*²⁴ yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'*²⁵ berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut bahasa berarti:

مُعَا بَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Ba’i (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan²⁶”.

Hal ini sebagaimana mana firman Allah:

... يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٦﴾

²³ Depatemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ibid., h. 589.

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 63.

²⁵ ibid.

²⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 103.

“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”. (Q.S. Fathir (35) :(29).²⁷

Menurut istilah (*terminologi*), terdapat beberapa pendapat,antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²⁸

b. Menurut Imam Nawawi²⁹, jual beli adalah:

مُعَا بَلَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

c. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ

“Saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka”.³⁰

d. Ulama malikiyah membagi definisi jual beli kedalam dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Definisi dalam arti umum, yaitu:

²⁷ Depatemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), h. 437.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Puataka Setia, 2000), h. 73

²⁹ *Ibid.*, h. 74.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 114.

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَضَّةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَمَتَّةٍ

Artinya: *jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan*".

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukannya hasilnya.³¹ Definisi dalam arti khusus:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَضَّةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَمَتَّةٍ لَزَّةٍ أَوْ مَكَا يَسَّةٍ أَحَدُ عَوَضِيَّةٍ غَيْرِ

هَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ الْعَبْرِ فِيهِ

Artinya: *"jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan hutang"*.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan bukan pula kelezatannya yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya juga dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 69.

utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³²

e. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah:

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَاتًا

Artinya: “pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.”

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu’athaa (tanpa ijab qabul).³³

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ (hukum Islam).³⁴

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur’an, as-Sunah, dan Ijma. Dalam kitab al-Umm imam syafi’i menjelaskan: “hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah *mubah* (diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi apapun tetap diperbolehkan, kecuali transaksi yang dilarang

³² *ibid.*

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu, Jilid V*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

³⁴ Khumedi Ja’far, *Op.cit.*, h. 104

oleh Rasulullah Saw. Atau transaksi lain yang semakna dengan transaksi yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Transaksi apapun yang tidak dilarang secara tegas, berarti hukunya diperbolehkan, sebagaimana ditegaskan dalam kitabullah bahwa Allah memperbolehkan jual beli.³⁵

1. Al-Quran

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*padahal Allah telah mengizinkan jual beli dan mengharamkan riba.*” Q.S. Al-Baqarah (2) :275.³⁶

Riba adalah tambahan sesuatu yang dikhususkan. Maksudnya adalah tambahan pada modal pokok. Riba merupakan penyebab permusuhan antarmuslim dengan menghilangkan semangat tolong menolong diantara mereka. Dengan riba, para pemodal dengan mudah mendapatkan keuntungan yang menyebabkan dia malas untuk bekerja dan juga enggan berkarya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menyerukan sikap tolong menolong dan solidaritas yang merupakan dasar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

³⁵ Biografi dan pemikiran mazhab fiqh terbesar sepanjang masa, *Ensiklopedia imam syafi'i*. Jakarta: hikmah (PT Mizan Publika), h. 529.

³⁶ Depatemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 47.

Oleh karena itu, islam mengharamkan praktik riba dalam bentuk apapun.³⁷ Q.S An-Nisa' (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. An-Nisa' (4): 29)³⁸

Isi kandungan diatas mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta yang tidak boleh dijual–belikan. Ada juga yang mengatakan istisna” (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin

³⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2017), h. 108.

³⁸ Depatemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 65.

(tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjual dan pembeli.³⁹

a. As-Sunah

Sunah merupakan istilah syara' adalah sesuatu dari Rasul SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan atau taqrif. Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasul SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum islam dan sebagai tuntunan serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad dan shahih yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi hujjah atas kaum muslim.

Dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah yang menyatakan:

Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : (عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.⁴⁰

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi Saw. Ditanya : Apa pencarian yang lebih baik. Jawabnya: Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (H.R.Al-Bazzar dan Al-Hakim).

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 27.

⁴⁰ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h. 341.

Rasulullah Saw. Bersabda:

قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص م قَالَ لَا يَحْتَرِفَنَّ إِنَّمَا إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ

Artinya:” Dari Abi Huraira r.a dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah dua orang yang jual beli terpisah, sebelum saling meridhai”.

(H.R. Abu Daut dan Tirmizi).

Berdasarkan hadist-hadist diatas dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa transaksi jual beli harus didasari dengan amanah, jujur dan saling ridho antara kedua belah pihak.

b. Ijma

Para ulama *fiqih* dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.⁴¹ Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkannya pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad

⁴¹ Rachmat Syafei, *Op. Cit*, h. 75

jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.⁴²

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya terpenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak zaman Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat disyariatkannya jual beli.⁴³

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.

a. Rukun Jual beli

Menurut jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:⁴⁴

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

- a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untung menjual harta orang lain.

⁴² Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *jurnal ummul quuro*, Vol. 5. No. 2 (2013), h. 62.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid ke 12*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997) h. 46.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Op. Cit.* h. 118.

Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya)⁴⁵.

2. Shighat (ijab qabul)

Shighat (ijab qabul yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁴⁶

3. Barang jualan

Barang jualan yaitu barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.⁴⁷

4. Ada nilai tukar pengganti

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

a. Syarat jual beli

⁴⁵ Khumedi Ja'far, *Op. Cit*, h. 104

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Ismail Nawawi, *Fkih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Dhalia Indonesia, 2012), h. 77.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lijum. Secara umum tujuan adanya semua syarat antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

1. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.⁴⁸

Dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berbeda pendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah *mumayiz*⁴⁹ adalah sah selama ada izin dari walinya. Dalam hal ini, golongan Hanafiyah tidak menyaratkan *baliqh* dalam jual beli. Ini berarti transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah. Ulama syafi'iyah berpendapat, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 66.

sah karena tidak ada *ahliyah* (kepantasan/ kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang *akid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *baliq*, dan mempunyai *ahliyah* (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.⁵⁰

b. Atas kemauan sendiri

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

c. Bukan Pemboros dan Pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajruh* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

⁵⁰ *Ibid.*

d. Baligh

Baligh yaitu menurut hukum islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buru, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.


e. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.⁵¹

2. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua

⁵¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), h. 829



barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Hal ini sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fikih Sunah bahwa diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, dapat digunakan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, arak dan bangkai dapat dijadikan objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

- b. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain-lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau

pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

- c. Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.⁵² Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang dengan perjanjian jual beli yang batal. Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dialukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

- d. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang didalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

⁵² Suhrawardi, Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 145.

e. Barang atau barang yang diperjual belikan dapat diketahui, artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

f. Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

3. Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dan ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

- a. Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).
- b. Tidak ada yang memisahkan penjual dan pembeli, maksudnya janganlah pembeli diam saja penjual menyatakan ijabnya. Begitu pula sebaliknya.
- c. Janganlah diselangi kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- d. Menyatunya majelis (tempat) akad, ijab dan kabul berada pada suatu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak yang

mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.⁵³

4. Nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disenut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara as-tsmān dan At-Si'r. Menurut mereka At- Tsmān adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan as-Si'r adalah modal kepada konsumen , dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah as-tsamn, bukan harga as-Si'r. Ulama fikih mengemukakan syarat as-tsamn sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas harganya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit . apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

⁵³ Rozalinda, *Op.Cit*, h. 70.

c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kejenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

d. Takaran yang benar

Dalam berdagang (berbisnis), nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan, artinya kita tidak boleh mengurangi atau melebihi timbangan atau takaran.⁵⁴

3. Macam-Macam Jual Beli

Menurut ulama hanafiah akad jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

a. Jual beli dilihat dari segi sifatnya, dibagi menjadi dua bagian:

1) Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyaratkan, memnuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada khiyar lagi jual beli ini dikatakan jual beli shahih.⁵⁵

2) Jual beli yang fasid

⁵⁴ H.A. Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Persepektif Hukum Islam". *Jurnal Al-adalah*, Vol 6 No 2014, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 101. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2057/2371> (16 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h. 121.

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan barang-barang haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinakan fasid.⁵⁶

3) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, khamar.⁵⁷

Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah batil. Seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan dan menjual buah yang masih dipohon (belum matang), karena Nabi SAW melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan melarang pula jual beli buah yang masih dipohon (belum matang).

⁵⁶ *Ibid*, h. 125.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 171.

- b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.⁵⁸ Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk dalam kategori ba'i al-gharar (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan at-Tarmizi sebagai berikut: "Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan."⁵⁹
- c) Ulama sepakat tentang jual beli barang yang najis seperti khamar, anjing dan lain-lain. Akan tetapi merla berbeda pendapat tetntang brang-barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperi minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkanya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan Ulama Malikiyah membolehkanya setelah dibersihkan.⁶⁰
- d) Jual beli al-urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melauin perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepda penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Op.Cit.* h. 129.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h. 122.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h. 98.

dalam masyarakat dikenal dengan sebutan uang hangus tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.⁶¹

e) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar). Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang berakad, menyebabkan hartanya hialng, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tida jelas wujud atau batasanya, disepakati pelanggaranya.

b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagai menjadi tiga bagian yaitu:

1) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak.

2) Dengan prantara, akad jual beli yang dilakukan melalui prantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan Giro.

3) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukandengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa

⁶¹ M. Ali Hasan, *loc. Cit*, h. 130-131.

ijab dan qabul.⁶² Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan perikatan jual beli.

c. Ditinjau dari segi shighat-nya, jual beli dibagi menjadi dua bagian:

1) Jual beli mutlaq

Adalah jual beli yang dinyatakan dengan sighthat (redaksi) yang bebas dari kaitanya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.⁶³

2) Jual beli ghairu mutlaq

Adalah jual beli yang sighthatnya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

d. Dilihat dari segi hubungan dengan objek jual beli, jual beli dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Jual beli *muqayadhahn* (barter) yaitu jual beli dilakukan dengan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang yang lain, atau komoditi dengan komoditi yang

⁶² Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 77-78.

⁶³ Ahmad Wardi Muslim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2015), h. 203.

lain, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak.⁶⁴

2) Jual beli sharf adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dengan keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).

3) Jual beli salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Orang yang memesan (yang memiliki uang) disebut muslim, orang yang memiliki barang di sebut muslim ilaih, barang yang dipesan disebut muslim fih, dan harganya disebut ra'su mal as-salam.⁶⁵

Jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu:

Dalam hukum Islam (Fiqh Muamalah) terdapat beberapa larangan jual beli yang apabila dilihat ada beberapa salah satu rukun dan jenisnya tidak terpenuhi atau hilang.⁶⁶

1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:
 - a. Jual beli orang gila

⁶⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Op.Cit.* h. 22.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslim, *Op.Cit.* h. 205.

⁶⁶ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h. 149.

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

b. Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

c. Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d. Jual beli fudlu (menjual barang orang)

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f. Jual beli Malja'

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain: jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain: jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

a. Jual beli gharar

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual demikian tidak sah.

b. Jual barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c. Jual beli mahjul

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual belisingkong yang masih ditanah, jual beli buang yang baru masih berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

d. Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

- e. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an).

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

- f. Jual beli anak binatang yang masih berada didalam perut induknya

Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

- g. Jual beli Muzabanah

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

- h. Jual beli Muhaqallah

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau kebun atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).

- i. Jual beli Mukhadharah

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen , misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam

artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

j. Jual beli Mulammasah

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

k. Jual beli Munabazah

Yaitu jual beli secara lempar melempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul)

a. Jual beli mu'athah

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab kabul.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c. Jual beli Munjiz

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d. Jual beli Najasyi

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temanya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (buka kehendak sendiri).

e. Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata :kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dengan barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang).

f. Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedang (penjual).

4. Barang-Barang Yang Boleh Diperjualbelikan

Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual belikan itu haryus memenuhi syarat tertentu agang boleh dilakukan akad.

Agar jual beli sah secara syariah, maka barang-barang yang dipetjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁶⁷

a. Barang yang diperjualbelikan harus suci

⁶⁷ <http://m.eramuslim.com/ekonomi/rukun-jual-beli-dan-yang-boleh-diperjualbelikan-dalam-syariah.html>, di akses tanggal 22 April 2019.

Benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjualbelikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Seperti bangkai, darah, daging, babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.

b. Barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat

Yang dimaksud dengan barang harus punya manfaat adalah bahwa barang itu tidak bersungsi sebaliknya. Barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Oleh karena itu ulama Syafi'i menolak jual beli hewan yang membahayakan dan tidak memberikan manfaat, seperti kalajengking, ular, atau semut. Demikian juga dengan singa, srigala, macan, burung gagak.

c. Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya

Tidak sah berjual-beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil. Yang dimaksud menjadi wali adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualnya kepada pihak lain.

d. Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan

Maka menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum.

- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya

Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya.

5. Makanan Dan Minuman Yang Halal

- a. Pengertian Ath'imah (makanan)

- b. Al-ath'imah (makanan) bentuk jamak dari kata tha'am yang berarti mathum, sesuatu yang dimakan, sementara syarab (minuman) artinya sesuatu yang diminum.⁶⁸

Dalam Islam, halal dan haram adalah bagian dari hukum syara' yang saling bersebrangan. Halal merujuk kepada hal-hal yang diperbolehkan, sedangkan haram merujuk kepada hal-hal yang dilarang.

Setiap muslim diperintahkan hanya untuk mengonsumsi makanan/minuman yang halal dan sebisa mungkin baik dan menyehatkan.

Begitupun sebaliknya, dilarang mengonsumsi makanan/minuman yang haram. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

⁶⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 463.

langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Al-baqarah (2):168)

Berdasarkan asal dzatnya, pada dasarnya Jenis makanan berasal menjadi dua sumber, yaitu tumbuhan dan hewan. Seluruh tumbuhan yang dapat dimakan hukumnya halal kecuali yang najis, membahayakan tubuh, dan yang memabukan.⁶⁹ Ketidakbolehan memakan makanan yang najis atau yang bercampur dengan najis itu didasarkan pada firman Allah SWT:



وَمُحَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

"Dan mengharamkan bagi kamu segala yang buruk". (Al-A'raaf: 157)⁷⁰
sesuatu yang najis artinya sesuatu yang buruk.

Kalangan ahli fiqih mazhab menyebutkan bahwa mengetahui yang halal dan yang haram dalam hal makanan dan permasalahan yang terkait dengan ini, seperti memberi makan orang yang terpaksa, termasuk urusan agama yang paling penting. Sebab mengetahui yang halal dan yang haram adalah *fardhu ain*, dan ada ancaman berat bagi orang yang memakan harta haram berdasarkan firman Allah SWT:

⁶⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 154.

⁷⁰ Depatemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir per Kata Tajwid Kode Angka*, 2012 (Banten: P.T Kalim), h. 171.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad):"Apakah yang dihalalkan bagi mereka?"Katakanlah: "Dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik." (Q.S. Al-Ma'idah (5):4).⁷¹

Secara garis besar makanan yang berasal dari hewan dibagi menjadi dua yaitu hewan darat dan hewan air. Adapun hewan yang dimakan oleh manusia dibagi menjadi dua bagian yaitu hewan yang boleh/halal dikonsumsi dan hewan yang tidak boleh/haram dikonsumsi. Hewan yang boleh dikonsumsi (halal dimakan) tanpa harus disembelih misalnya jenis ikan dan belalang, tetapi ada juga yang harus disembelih dengan tata cara tertentu untuk mencapai kehalalannya untuk dimakan.⁷²

a. Hewan Air

Berkenaan dengan binatang air, seluruh ulama sepakat dengan kehalalan ikan, kecuali yang sudah mengapung (karena sudah lama mati) yang menurut mazhab Hanafi tidak halal. Namun, menurut mazhab-mazhab yang lain halal. Imam Malik memandang Makruh babi laut. Namun menurut pendapat yang dipegang dalam mazhab Maliki, hukumnya mubah seperti halnya anjing air (berang-berang). Adapun kodok, jumhur ulama selain Malikiyah menyatakan hukumnya tidak halal. Hal itu didasarkan pada larangan dari

⁷¹ Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2009 (Klaten: Pustaka Al-fatih), h. 107.

⁷² Nurjanah, "Makanan Halal dan Penyembelihan Secara Islami". *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol.7 No. 2 (Desember 2006), h. 150.

Rasulullah saw. Untuk membunuh kodok. Sehingga jika ia memang halal dimakan, niscaya beliau tidak akan membunuhnya. Sementara itu, mazhab Maliki menghalalkan makan kodok karena tidak ada dalil atau nash yang menyatakan terlarang.

b. Hewan Darat

Adapun dari jenis binatang darat, maka diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, hewan-hewan yang dipersembahkan kepada selain Allah SWT (yaitu yang ketika menyembelihnya disebut nama sembahsan selain Allah SWT), hewan yang mati tercekik, yang mati karena terinjak hewan lain, yang mati karena dipukul, yang mati karena jatuh dari ketinggian, yang mati karena perutnya dijebol hewan buas lainnya. Kecuali jika hewan-hewan yang disebutkan kondisinya tersebut sempat disembelih ketika masih hidup, maka ketika itu dihalalkan memakannya. Diharamkan memakan hewan-hewan yang buas seperti srigala, singa dan harimau menurut jumhur ulama. Sementara menurut mazhab Maliki, hukumnya makruh. Keharamnya yang sama juga berlaku terhadap jenis-jenis burung pemangsa seperti elang, rajawali, burung nasar, dan sebagainya. Tetapi menurut madzab Maliki, semuanya adalah mubah, kecuali kelelawar yang makruh hukumnya memakannya menurut pendapat yang dipandang lebih kuat dalam mazhab ini.

Menurut mazhab syafi'i diharamkan seluruh jenis serangga seperti semut, lalat, kumbang, ular, ulat, kepinding, kutu, kecoa, dan cicak. Selain itu, diharamkan juga hewan-hewan yang beracun atau yang berbisa dan dianjurkan untuk dibunuh seperti lebah, kumbang, kalajengking, tikus gagak, ular dan burung rajawali. Karena hewan tersebut kondisinya beracun dan dipandang menjijikan oleh orang yang normal. Berdasarkan Firman Allah:



وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: "Dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. (Q.S Al-A'raf (7):157).

Al-khabits (yang buruk) adalah sesuatu yang menjijikan, baik karena najis maupun bukan karena najis, sedangkan lawan katanya adalah yang baik-baik (*ath-thayyibat*).

Sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki dibolehkan memakan serangga bumi seperti kalajengking, kumbang, kecoa, *jundub* (semacam belalang), semut, ulat, dan ngengat (sejenis kumbang) asalkan disembelih terlebih dahulu. Demikian juga dibolehkan memakan ular yang sudah dibuang bisanya asalkan disembelih pada bagian lehernya terlebih dahulu.⁷³

⁷³ *Ibid.*,

حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى, قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, سَبَعَ

غَزَوَاتٍ, أَوْسَتًا, كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجُرَادِزَ

Artinya: "Ibnu Abi Aufo Saw. Berkata," kami mengikuti peperangan bersama Nabi SAW. Sebanyak tujuh kali, atau enam kali. Kami sering makan belalang bersama beliau.⁷⁴ (HR Bukhari dan Muslim).

Namun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, diharamkan memakan biawak, *hyena* (sejenis srigala), demikian juga musang menurut mazhab Syafi'i, namun menurut Mazhab Hambali diharamkan. Adapun menurut mazhab Hanafi, diharamkan memakan seluruh hewan tersebut. Sementara dalam mazhab Maliki, meskipun dibolehkan memakannya, namun hukumnya makruh seperti halnya memakan hewan-hewan buas yang lain, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

Seluruh ulama sepakat menyatakan halalnya memakan binatang ternak (unta, sapi, kambing) sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an, sebagaimana dibolehkan memakan jenis unggas yang tidak pemangsa seperti merpati, itik, burung unta, angsa, *saman* (sejenis burung), *qunbur* (burung berbadan kecil seperti burung tiung), burung *quthaa* (jenis burung sebesar merpati yang bulu di bagian punggungnya berbintik-bintik), bangau, bulbul, dan jenis burung lainn.

⁷⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 876.

Dihalalkan juga memakan hewan liar namun tidak buas seperti kijang, sapi liar, dan keledai liar, karena Rasulullah saw. Telah mengizinkan memakannya.⁷⁵

Dibolehkan juga memakan kelinci dan belalang, dikarenakan adanya penegasan dalam hadis tentang kehalalannya. Hanya ulat saja yang diharamkan oleh para ulama selain mazhab Maliki. Akan tetapi, ulat yang berada dalam makanan dan buah-buahan serta ulat yang terdapat dalam biji-bijian dan dalam cuka, maka dibolehkan memakannya. Yaitu apabila ulat-ulat tersebut dimakan dalam keadaan sudah mati bersamaan dengan makan-makanan tersebut. Ditambah lagi hati orang yang memakannya merasa tenang dan tidak jijik. Hal ini dikarenakan susahnyamemilah atau memisahkan ulat-ulat dimaksud dari makanan tadi.

Dari berbagai uraian diatas, terlihat bahwa mazhab Maliki adalah mazhab yang paling toleran dalam masalah makan dan minum. Itu sebabnya, penulis mersa perlu menyimpulkan prinsip dasar dalam mazhab ini tentang masalah tersebut.

6. Pandangan Fatwa MUI tentang Jual Beli Bekicot

Status hukum mengonsumsi bekicot, maka Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada tanggal 31 Mei 2012 telah menetapkan fatwa nomor 25 tahun 2012 tentang hukum mengonsumsi bekicot yaitu:

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h.156

- 1) Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang termasuk kategori *hasyarat* (serangga)
- 2) Hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumhur ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalnya jika da manfaat dan tidak membahayakan.
- 3) Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membididayakannya untuk kepentingan konsumsi.⁷⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa nomor 25 tahun 2012 menyatakan bahwa bekicot itu adalah haram berdasarkan jumhur ulama. Didalam Al-Quran dan al-Hadist terdapat hal-hal yang kehalalnya disebut secara jelas dan rinci, misalnya binatang ternak dan ikan. Demikian pula babi, darah, dan bangkai. Namun ada pula yang disebutkan secara umum bahwa yang termasuk al-khabaits (kotor/jijik) adalah haram.

Fatwa MUI menyatakan bahwa mengonsumsi bekicot adalah haram, hal ini didasarkan atas pandangan bahwa bekicot termasuk jenis hasyarat, yakni hewan-hewan darat yang tidak lazim disembelih. Mengenai hukum hasyarat para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama memandang hasyarat termasuk binatang yang kotor atau menjijikan (al-khabaits) sehingga haram dikonsumsi berdasarkan firman Allah Swt dalam Surat Al-A'raf ayat 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

⁷⁶ Himpunan Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2015), h.947

Artinya: “Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”⁷⁷

B. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Jual Beli Bekicot

Bekicot ada dua jenis yaitu bekicot darat dan bekicot air. Untuk bekicot air, baik perairan atau air tawar maupun air laut hukumnya halal, meskipun langsung disembelih. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam firman Allah dalam Qur’an surat Al-Maidah:96, sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Artinya:”Dihalalkan kamu bagimu binatang buran laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan...”⁷⁸

Bekicot merupakan hewan darat yang termasuk dalam hasyarat. Dan hasyarat hukumnya haram. Ini adalah menurut pendapat mayoritas ulama, diantaranya :Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Daut Ad-Dhahiri, dan Syafiiyah, An-Nawawi mengatakan:

مَذَا هِبُ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ..... مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ , وَبِهِ قَالَ أَبُو

حَنِيفَةَ وَأَهْمَدَ وَدَاوُدَ. وَقَالَ مَالِكٌ : هَلَائِلٌ


⁷⁷ Depatemen Agama RI Al-Quran, *Op. Cit.* h. 170.

⁷⁸ *Ibid*,h. 124

Artinya:”mazhab-mazhab para ulama tentang hewan melata bumi...mazhab kami (syafiyah) hukumnya haram. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Daud. Sementara Malik mengatakan boleh.

Adapun menurut para ulama yang berpendapat mengenai jual beli bekicot sebagai berikut:

Menurut pandangan mazhab Syafi’i menyatakan haram seperti yang disampaikan oleh imam An-Nawawi dalam kitab “al-majmu syarh al-mazhab” Maktabah Syamilah juz 9, hal. 13 dan hal.6.



“tidak halal memakan binatang kecil dibumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman Nya SWT: dan diharamkan kepada kalian al-khobaits”

(فِرْعَوْنُ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَّارِ وَالْجُعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْقَارِ

وَنَحْوَهَا مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَقَوْلُ مَالِكٍ حَالًا⁸⁰

⁷⁹ Abu Zakaria Muhyidin Yahya Bin Sharaf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, Juz Ke 9 (Beirut: Darul Fiqri 1998), h. 13

⁸⁰ *Ibid.*, h. 16

Artinya: "pendapat ulama tentang binatang kecil ini bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syafi'i mengharamkannya, demikian juga Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmat, sedangkan imam Malik berpendapat halal.

Pendapat Ibn Hazm mengatakan:

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الْحَلَزُونِ الْبَرِّيِّ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْحَشْرَاتِ كُلِّهَا: كَالْوَزْغِ، وَالْحَنَافِسِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّحْلِ،

قَمَلٍ، وَالْبَرَاعِيثِ، وَالْبَقِّ، وَالْبَعُوضِ وَكُلِّ الدَّبَابِ، وَالدَّبْرِ، وَالدُّودِ كُلِّهِ - طَيَّا زَةً وَعَيْرَ طَيَّا زَةٍ - وَال

مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ)، وَقَدْ

صَحَّالْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ الذَّكَاءَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ، أَوِ الصَّدْرِ، فَمَا لَمْ يَقْدِرْ فِيهِ

عَلَى ذَّكَاءٍ فَلَاؤُ سَبِيلٍ إِلَى أَكْلِهِ: فَهُوَ حَرَامٌ لِامْتِنَاعِ أَكْلِهِ، إِلَّا مَيْتَةً غَيْرَ مُدَكِّيٍّ⁸¹

Artinya: "tidak halal hukumnya memakan bekicot darat, dan tidak halal juga memakan segala jenis hasyarat seperti tokek, kumbang, semut, tawon, lalat, lebah, ulat, baik yang bisa terbang maupun yang tidak, kutu, nyamuk, dan serangga dengan segala jenisnya, didasarkan pada firman Allah Swt "diharamkan atas kamu bangkai".... dan firmanNya "...kecuali apa yang kalian sembelih". Penyembelihan itu dalam kondisi normal tidak mungkin kecuali dibagian tenggorokan atau dada. Jika binatang yang tidak mungkin untuk disembelih makatidak ada jalan untuk (boleh) dimakan, maka hukumnya haram karena larangan memakannya, kecuali jenis binatang yang tidak perlu disembelih".

Pendapat imam malik menegaskan:

⁸¹ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm Al-Andalusi, *Al-Muhalla bin Atsar*, juz Ke 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2013), h. 76.

سُئِلَ مَلِكٌ عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهُ الْحَلْزُونُ يَكُونُ فِي الصَّحَارَى

يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ أَيُؤْكَلُ؟ قَالَ: أَرَاهُ مِثْلُ الْجُرَادِ, مَا أُحْدَ مِنْهُ حَيًّا فَسَلِقَ أَوْ شُويَ فَلَا أَرَى

بِأَكْلِهِ بَأْسًا, وَمَا وَجَدَ مِنْهُ مَيِّتًا فَلَا يُؤْكَلُ" ⁸²...

“Imam Malik ditanya tentang hewan yang ada di Magrib yang dinamakan “halzun”, yang hidup di darat, menempel di pohon; apakah ia boleh dimakan? Beliau menjawab: saya berpendapat itu seperti belalang. Jika diambil darinya dalam keadaan hidup lalu dididihkan atau dipanggang, maka saya berpendapat tidak apa-apa untuk dimakan. Namun jika diperoleh dalam keadaan mati tidak boleh dimakan.

Pendapat Imam Abil Walid al-Baji dalam kitab “al-Muntaqa Syarh al—Muwaththa”:

دَكَا تُهُ بِالسَّلِقِ , أَوْ يُعْرَزُ بِالسُّوْكِ وَالْإِثْرِ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ , وَيُسَمَّى اللَّهُ

تَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ , كَمَا يُسَمَّى عِنْدَ قَطْفِ رُؤُوسِ الْجُرَادِ ⁸³

”Cara menyembelihnya adalah dengan dimasak, atau ditusuk kayu atau jarum sampai mati. Dengan dibacakan nama Allah (Bismillah) ketika itu. Sebagaimana membaca bismillah kita memutuskan kepada belalang”.

⁸² Malik Bin Anas Bin Malik Al-Madani, *Al-Mudawwanah*, Juz Ke 1 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 542.

⁸³ Abil Walid Sulaiman Bin Kholaf Bin Sa’ad Al-Baji Al-andalusi, Juz 3 (Mesir: Al-Sa’adah, 2010), h. 110

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Desa Mulyojati

Kota Metro dahulunya merupakan kota Administratif Metro yang sekarang menjadi kota Metro. Pada awalnya cikal bakal atau embrio Kota Metro adalah salah satu bagian dari desa Induknya Trimurjo yang dibuka oleh Kolonisasi Belanda pada tahun 1936. Kemudian berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1999 terbentuklah Kota Madya Metro, sekaligus pelantikan pejabat kepada daerah terpilih yang dilantik oleh Gubernur Lampung atas nama Mendagri pada tanggal 6 Maret 2000.

Kota Metro mempunyai luas wilayah 68.76 Km² dengan jumlah penduduk berkisar 151.078 jiwa terdiri dari berbagai ragam suku bangsa yang menunjukkan keaneka ragaman adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Kondisi Demografis

a. Demografi

Nama Desa : Mulyojati

Kecamatan : Metro Barat

Kabupaten : Metro

Provinsi : Lampung

b. Bidang pertanahan

1) Umum

a) Luas Wilayah : 295 Ha

b) Batas-batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	kecamatan
Sebelah Utara	Kelurahan Ganjar Asri	Metro Barat
Sebah Selatan	Kel. Margorejo dan Kel. Mulyosari	Metro Selatan dan Metro Barat
Sebalah Timur	Kel. Tejo Agung dan Kel. Mulyosari	Metro Timur dan Metro Selatan
Selatan Barat	Kel. Ganjar Agung dan Kel. Mulyosari	Metro Barat

2) Orbitase (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

a) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0.3
Km

- b) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 5 Km
- c) Jarak dari Kota/ibukota Kabupaten : 5 Km
- d) Jarak dari Ibukota Provinsi : 100 Km

3) Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Mulyojati menurut data yang diperoleh, dengan klasifikasi sebagai berikut:⁸⁴

- a) Laki-laki Jiwa : 3.872
- b) Perempuan Jiwa : 3.840
- c) Jumlah Kepala Keluarga KK : 2.198

4) Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk desa Mulyojati, dari sebagian besar bekerja sebagai pedagang, selain itu ada juga yang bekerja menjadi Petani, peternak, Pegawai negeri dan Buruh. Adapun perincian mata pencaharian penduduk berdasarkan data demografi sebagai berikut:

Tabel 2⁸⁵

Mata pencaharian penduduk di Desa Mulyojati

⁸⁴ Profil Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Lampung 2018.

⁸⁵ Kelurahan desa Mulyojati Metro Barat

No	Mata Pecaharian	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negri Sipil (PNS)	612 Orang
2	TNI	64 Orang
3	Swasta	1139 Orang
4	Pedagang	1765 Orang
5	Petani	243 Orang
6	Buruh Tani	231 Orang
7	Nelayan	8 Orang
8	Peternak	10 Orang
9	Jasa	121 Orang
10	Pengrajin	50 Orang
11	Pensiunan	150 Orang
12	Lainnya	213 Orang
13	Tidak belum bekerja dan pengangguran	3106 Orang

5) Tingkat pendidikan penduduk

Bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan utama bagi perkembangan desa pada umumnya yang bersifat potensial, baik itu pendidikan formal maupun non formal serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sebagian

masyarakat desa Mulyojati menyadari tentang pentingnya pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran yang tinggi oleh orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya meskipun ada diantara mereka hidup dengan pendapatan sedang. Untuk mengetahui rincian tingkat pendidikan penduduk, akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:⁸⁶

Tabel 3⁸⁷

Tingkat pendidikan di Mulyojati

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1	Perpustakaan Desa	1 Buah
2	PAUD	3 Buah
3	TK	3 Buah
4	SD	4 Buah
5	SMP	3 buah
6	SMA	3 Buah
7	Perguruan Tinggi	4 Buah

⁸⁶ Data survei Tingkat Pendidikan Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kabupaten Kota Metro, 2018

⁸⁷ Kelurahan Desa Mulyojati Metro Barat

6) Keadaan Agama

Dalam bidang masyarakat desa Mulyojati adalah mayoritas beragama islam. Hal ini dapat dilihat pada catatan buku Demografi Desa Mulyojati yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, sebagai berikut:

Tabel 4⁸⁸

Sarana ibadah

No	Sarana peribadatan	Jumlah
1	Masjid	11 Buah
2	Mushola	11 Buah
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-
6	Klenteng	-

7) Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat Desa Mulyojati

Perekonomian di Desa Mulyojati yang wilayahnya rata-rata tanah darat menyebabkan banyak penduduk yang bertani dan berdagang. Masyarakat banyak memiliki pendapatan diatas kata cukup. Meski ada sebagian kecil masyarakat yang


⁸⁸ Kelurahan Desa Mulyojati Metro Barat

terbilang miskin, tapi tetap masyarakat Desa Mulyojati sosial ekonominya termasuk desa maju.⁸⁹

8) Kondisi Sosial Budaya

Kebudayaan masyarakat desa Mulyojati memang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu hal yang spesifik tentang apa yang menjadi ciri khas dari masyarakat setempat. Tetapi masih ada kesenian yang tetap lestari dan secara berkesinambungan menjadi bagian tradisi masyarakat setempat. Di Desa Mulyojati misalnya, setiap bulan ada budaya kliwon yang rutin dilaksanakan dan dibudayakan oleh masyarakat desa Mulyojati.

3. Struktur Desa Mulyojati⁹⁰



⁸⁹ Data survei Potensi Ekonomi Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kabupaten Kota Metro, 2018.

⁹⁰ Monografi Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kabupaten Kota Metro, 2018

B. Jual Beli Sate Bekicot di Desa Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro

Pelaksanaan transaksi jual beli Sate Bekicot yang terjadi di Desa Mulyojati 16 C Metro Barat harus melalui pemesanan terlebih dahulu, pembeli terlebih dahulu harus memesan bekicot kepada pak Suprianto agar dapat disiapkan berapa banyak yang diinginkan. Jual beli bekicot terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga, jika harga sudah cocok antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli maka diberikan bekicot sesuai apa yang sudah dibayar, terjadilah alad dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli (ijab qabul) tetapi kesepakatan tersebut berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun batasan dan kewajiban yang harusnya terpenuhi dalam jual beli tersebut, termasuk didalamnya adalah sepakat dalam pembayaran, permintaan dedeh dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli bekicot tersebut. Hal ini sesuai dengan istilah jual beli yaitu suatu tindakan yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjal memberikan barang dagangannya kepada pembeli dan pembeli menerima dengan membayar dengan sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai

imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya suka sama suka dengan saling rela sama rela.


Pak Fauzi berinisiatif berjualan sate bekicot karena, pertama beliau berasal dari Jawa, dan merantau ke Lampung kedua beliau pernah sakit tipes dengan memakan bekicot tersebut beliau sembuh. Dari situlah Pak Fauzi berjualan bekicot. Bekicot tersebut didapat dari Pak Suprianto yang berasal dari desa Tanjung Sari Lampung Timur. Untuk 1 Kg bekicot dihargai Rp. 3.500,-. Pak Fauzi biasa memesan bekicot dari salah pemasok dari Lampung Timur yaitu Pak Suprianto. Pak Fauzi biasanya memesan bekicot 50 Kg setiap harinya tergantung berapa banyak yang didapat oleh Pak Suprianto.

Pak Fauzi memulai usaha jual beli bekicot ini sudah 10 tahun lamanya. Saat ini beliau sudah memiliki satu karyawan. Dan mempunyai banyak pelanggan yang tetap memesan sate bekicot kepadanya, dalam sekali berjualan Pak Fauzi menghabiskan 400 tusuk sate bekicot, dalam satu porsi sate bekicot terdiri 10 tusuk sate bekicot dan 25 porsi tomes bekicot.⁹¹ Berikut ini adalah langkah-langkah membuat sate bekicot sebagai berikut:

1. Masukkan air dalam panci yang cukup besar
2. Tunggu hingga mendidih
3. Masukkan bekicot tersebut kedalam panci

⁹¹Fauzi, Wawancara dengan penulis, Mulyojati, 1 Maret 2019

4. Rebus bekicot tersebut kurang lebih 5 jam sehingga tidak ada lendir lagi yang menempel
5. Dicuplikin bekicot tersebut dari kotoran atau cangkangnya
6. Bekicot yang sudah bersih ditusuk dengan bambu yang sudah di bentuk, biasanya 50 Kg memerlukan waktu 3 jam untuk menusuknya menjadi sate.
7. Jika sudah ditusuk dengan bambu terus panggang dengan arang.



Setelah peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut, maka dapat dipaparkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada pihak yang melakukan jual beli sate bekicot yang dikumpulkan dalam sejumlah data hasil wawancara data observasi dengan penjual dan pemasok bekicot. Berikut sejumlah data hasil wawancara dan observasinya sebagai berikut:

Pak Suprianto adalah seorang petani sekaligus pencari bekicot di Tanjung Sari. Pak Suprianto adalah penyedia bahan baku bagi produk yang diperjual belikan oleh bapak Fauzi yaitu sate bekicot, dari pak Suprianto inilah pak Fauzi memperoleh bekicot tersebut, pak Suprianto sudah lebih 12 tahun mencari bekicot di kebun, dan saat pencarian bekicot dilakukan pada malam hari karena pada saat siang hari pak Suprianto bekerja sebagai petani, dan biasanya bekicot tersebut diperoleh saat musim hujan saja. Tidak hanya kepada pak Fauzi saja pak Suprianto menjual bekicotnya, tetapi kepada orang lain

juga yang berasal dari Sekampung. Pak Suprianto menjual bekicotnya kepada pak Fauzi seharga Rp.3.500/Kg.⁹² Pak Suprianto biasanya mengantarkan bekicot tersebut ke rumah pak Fauzi, sehingga memudahkan pak Fauzi tidak mengambil bekicot tersebut kerumah pak Suprianto. Bagi pak suprianto dengan menjual bekicot dia bisa membantu pak Fauzi berjualan bahkan dapat menghasilkan keuntungan dan bekicot pun tidak terlantar sia-sia.

Peneliti akan memaparkan pendapat dari pelanggan yang membeli sate bekicot bapak fauzi. Sesuai dengan jumlah narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu sejumlah 7 orang. Penjelasan sebagai berikut:

Ibu Mira yang merupakan salah satu pelanggan/pembeli sate bekicot milik pak Fauzi mengaku sudah enam tahunan membeli sate bekicot dengan pak Fauzi. Buk Mira mengetahui tentang penjualan sate bekicot ini karena tempat tinggal beliau tidak jauh dari pak Fauzi berjualan sehigga beliau mengetahuinya. Buk Mira biasanya membeli sate bekicot tidak hanya satu porsi saja, tekadang beliau membeli dua sampai tiga porsi sate bekicot atau tomes bekicot. Menurut ibu Mira sate bekicot yang di jual Pak Fauzi rasanya enak, dan harganya terjangkau. Karena satu porsi sate bekicot seharga Rp.12.000-, dan tomes bekicot seporsi seharga Rp. 10.000-, menurut beliau alasan

⁹² Suprianto, Wawancara dengan penulis, 5 Maret 2019

membeli sate bekicot tersebut karena untuk dikonsumsi atau dimakan sebagai lauk pauk.⁹³

Pak Samsuri merupakan salah satu pembeli sate bekicot milik pak fauzi, pak Samsuri mengetahui sate bekicot ini dari tetangganya yang terlebih dahulu memesan sate bekicot kepada pak fauzi. Menurut pak samsuri sate bekicot yang dijual oleh pak fauzi rasanya enak, karena tekstur dagingnya begitu kenyal dan sangat empuk ketika digigit selain itu sate bekicot ini dipadu dengan bumbu kacang yang kental sehingga menambah citarasa yang gurih. Pak Samsuri mengatakan bahwa membeli sate bekicot milik pak fauzi sudah sekitar 5 tahunan, terkadang beliau membeli sate bekicot tersebut dua sampai tiga kali dalam seminggu, tergantung pak fauzi berjualan atau tidak.⁹⁴

Mbak fitri merupakan salah satu sebagai pembeli sate bekicot milik pak fauzi mengatakan bahwa baru sekali ini membeli sate bekicot. Alasan mbak fitri membeli sate bekicot karena untuk menyembuhkan gatal-gatal (kudis). Mbak fitri mengetahui sate bekicot milik pak fauzi dari salah satu seorang teman mba fitri yang dahulu pernah mempunyai penyakit gatal-gatal (kudis) dengan membeli sate bekicot milik pak fauzi temanya sembuh.⁹⁵

⁹³Mira, Wawancara dengan penulis, Mulyojati 16 C, 1 Maret 2019.

⁹⁴Samsuri, Wawancara dengan penulis, Mulyojati 16 C, 1 Maret 2019.

⁹⁵Fitri, Wawancara dengan penulis, Mulyojati 16 C, 1 Maret 2019.

Menurut Ibu Eka yang merupakan pelanggan sate bekicot milik pak fauzi, mengatakan bahwa beliau sering membeli sate bekicot milik pak fauzi, ibu Eka mengaku sudah lama menyukai sate bekicot. Semula ia hanya coba-coba, tapi kini malah menjadi ketagihan, biasanya ibu Eka membeli sate bekicot tersebut untuk dikonsumsi, bukan hanya sate bekicot saja yang dibeli oleh Ibu Eka melainkan tomes bekicot, dengan rasa yang gurih dan lezat bekicot ini juga mempunyai daging yang empuk rasanya hampir sama dengan sate ayam atau sate kambing dengan dibaluri bumbu kacang. Ibu eka mengatakan bahwa beliau menemukan yang berjualan sate bekicot hanya di Mulyojati 16 C saja, belum menemukan di daerah lain karena sate bekicot ini jarang diperjualbelikan oleh orang seperti sate-sate lainnya.⁹⁶

Menurut Mas Antoni merupakan salah satu pembeli sate bekicot yang diperjualbelikan oleh pak fauzi, pada waktu itu mas Antoni berkunjung ke Metro lebih tepat di Mulyojati 16 C, lebih tepatnya di daerah 16 c Mulyojati dan tidak sengaja mendapati warung sate bekicot, dan mas anto tertarik ingin mencobanya atau mencicipi sate bekicot tersebut. Kemudian mas Anto membeli dua porsi sate bekicot dengan harga Rp.12.000/porsi.⁹⁷

⁹⁶Ekawati, Wawancara dengan penulis, Mulyojati 16 C, 5 Maret 2019.

⁹⁷ Antoni, pembeli sate bekicot, Wawancara dengan penuSSLis, 5 Maret 2019

Menurut bapak Bibit yang merupakan pelanggan sate bekicot, bapak bibit mengatakan bahwa beliau penggemar sate bekicot, karena rasanya enak dan gurih pada dagingnya yang membuat bapak bibit ketagihan dan banya manfaatnya juga. Beliau mengatakan bahwa harganya pun sangat terjangkau yaitu 12.000 per porsinya. Menurut pendapat pak bibit hukum status bekicot halal-halal saja karena jika mereka yang mengonsumsi tidak merasa jijik maka halal hukumnya bagi mereka begitupun sebaliknya jika mereka yang mengonsumsi merasa jijik maka haram hukumnya. Pak bibit mengetahui sate bekicot dari dirinya sendiri ketika ia berjalan melewati warung tersebut.⁹⁸

Ibu Yani yang merupakan pelanggan warung pak fauzi, ibu Yani mengatakan bahwa biasanya beliau di sini memesan tomes bekicot. Sekaligus untuk dikonsumsi juga sebagai obat kulit. Dengan harga RP. 10.000 per porsinya merupakan harga yang sangat terjangkau sehingga warung ini banyak pelanggannya. Dan memang rasa dari bekicot sendiri enak dan gurih.⁹⁹ Beliau mengatakan status kehalalnya sama seperti pendapat bapak bibit yaitu halal haramnya tergantung yang mengonsumsi jika yang mengonsumsi merasa jijik maka status bekicot tersebut haram begitupun sebaliknya jika yang mengonsumsi merasa tidak jijik maka halal hukumnya.

⁹⁸Bibit, pembeli sate bekicot, Wawancara dengan penulis, 5 Maret 2019

⁹⁹ Yani, Wawancara dengan penulis, 5 Maret 2019

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Sate Bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro

Jual beli merupakan proses perpindahan hak milik yang dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan, sesuai dengan ketentuan ulama fiqh bahwa dalam jual beli terdapat rukun dan syarat sahnya jual beli. Adapun yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, ada uang dan benda (barang) yang diperjual belikan dan adanya lafal dan ijab.

Menurut pengamatan penulis dalam praktik jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli sate bekicot sama-sama berakal, baliqh, sesuai dengan ketentuan yang digunakan oleh Sayyid Sabiq oleh ajaran Islam. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan sate bekicot yaitu sebagai berikut:

1. Masukkan air dalam panci yang cukup besar
2. Tunggu hingga mendidih
3. Masukkan bekicot tersebut kedalam panci
4. Rebus bekicot tersebut kurang lebih 5 jam sehingga tidak ada lendir lagi yang menempel
5. Dicuplikin bekicot tersebut dari kotoran atau cangkangnya

6. Bekicot yang sudah bersih ditusuk dengan bambu yang sudah di bentuk, biasanya 50 Kg memerlukan waktu 3 jam untuk menusuknya menjadi sate.
7. Jika sudah ditusuk dengan bambu terus panggang dengan arang.

Dalam pelaksanaan jual beli sate bekicot di 16 C Mulyojati ditinjau dari hukum Islam merupakan jual beli *hasyarat*. Jual beli tersebut merupakan jual barang-barang najis baik untuk dimakan, jual atau diambil manfaatnya saja, ada sebagian orang yang berpendapat bekicot itu menjijikan namun disisi lain menguntungkan bagi penjual bekicot dan pembeli bekicot. Sehingga bekicot ini sangat cocok dijadikan sebagai usaha, seperti yang dilakukan pak Fauzi dengan usaha di warung dagangannya.

Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahannya adalah jual beli sate bekicot, karena barang yang dijadikan sebagai jual beli adalah bekicot yang tergolong dalam hewan menjijikan. Akan tetapi dikalangan masyarakat bekicot tersebut dapat di manfaatkan sebagai pengobatan maupun konsumsi menjadi makanan yang dapat diolah menjadi sate bekicot dan tomes bekicot, sehingga bekicot tersebut sudah terlihat menjijikan lagi.

Hal inilah yang dijadikan dalam transaksi jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat. Banyak ulama yang menyatakan bahwa barang yang menjijikan ialah pendapat masyarakat umum, bila seseorang

menyatakan sesuatu hal itu menjijikan maka itu haram, bila kebanyakan mereka menyatakan itu tidak menjijikan maka itu halal.

Bekicot ada dua jenis yaitu bekicot darat dan bekicot air, bekicot air baik perairan tawar maupun air laut hukumnya halal, meskipun langsung disembelih. Sebagaimana Allah nebegaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam Al-qur'an surat Al-maidah: 96, sebagai berikut:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan....". (QS. Al-Maidah:96)

B. Hukum Jual Beli Sate Bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro Dalam Pandangan Fatwa MUI

Adapun mengenai setatus hukum mengkonsumsi bekicot, maka komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 3 Mei 2012 telah menetapkan fatwa nomor 25 tahun 2012 tentang hukum mengonsumsi bekicot yaitu:

- 1) Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk dalam kategori *hasyarat* (melata).
- 2) Hukum memakan bekicot *hasyarat* adalah haram menurut jumbuh ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah,

Zahiriyyah), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan.

- 3) Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi

C. Hukum Jual Beli Sate Bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat, Kota Metro Dalam Pandangan Ulama Mazhab

1. Pendapat pertama, bekicot darat termasuk hasyarat. Dan hasyarat hukumnya haram. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, diantaranya : Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Daud Ad-Dhahiri, dan Syafiiyah . An-nawawi mengatakan:

مَدَا هَبُّ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

وَأَهْمَدٌ وَدَاوُدُ. وَقَالَ مَالِكٌ : هَلَالٌ

Artinya:”mazhab-mazhab para ulama tentang hewan melata bumi...mazhab kami (syafiiyah) hukumnya haram. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Daud. Sementara Malik mengatakan boleh.

Ibnu Hazm mengatakan,

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ الْحَلَزُونِ الْبَرِّيِّ, وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْحَشْرَاتِ كُلِّهَا: كَالْوَرِغِ, وَالْحَنَافِسِ, وَالنَّمْلِ, وَالنَّحْلِ,

قَمَلٍ, وَالْبَرَاعِثِ, وَالْبَقِّ, وَالْبَعُوضِ وَكُلِّ وَالذُّبَابِ, وَالذَّبْرِ, وَالذُّودِ كُلِّهِ – طَيَّارَةً وَعَيْرَ طَيَّارَةً- وَال

مَا كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهَا, لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ), وَقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ), وَقَدْ

صَحَّابُهَا نُ عَلَى أَنَّ الذُّكَاةَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ, أَوِ الصَّدْرِ, فَمَا لَمْ يَقْدِرْ فِيهِ

عَلَى ذُكَاةٍ فَلَاؤُ سَبِيلٍ إِلَى أَكْلِهِ : فَهُوَ حَرَامٌ لِامْتِنَاعِ أَكْلِهِ , إِلَّا مَيْتَةً غَيْرَ مُدَكِّي

Artinya:”Tidak halal memakan bekicot darat, tidak pula binatang melata semuanya, seperti: cicak, kumbang, semut, lebah, lalat, cacing dan yang lainnya, baik yang bisa terbang maupun yang tidak bisa terbang, kutu kain atau rambut, nyamuk, dan semua binatang yang semisal. Berdasarkan firman Allah, yang artinya: “diharamkan bagi kalian bangkai....” kemudian Allah tegaskan yang halal, dengan menyatakan, “kecuali binatang yang kalian sembelih”.

Kemudian Ibn Hazm menegaskan,

وَقَدْ صَحَّابُهَا نُ عَلَى أَنَّ الذُّكَاةَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ , أَوْ

الصَّدْرِ, فَمَا لَمْ يَقْدِرْ فِيهِ عَلَى ذُكَاةٍ : فَلَا سَبِيلَ إِلَى أَكْلِهِ : فَهُوَ حَرَامٌ , لِامْتِنَاعِ

عِ أَكْلِهِ , إِلَّا مَيْتَةً غَيْرَ مُدَكِّي

Artinya:”Sementara dalil yang shahih telah mengaskan bahwa cara penyembelihan yang hanya bisa dilakukan pada leher atau dada. Untuk itu, hewan yang tidak mungkin disembelih, tidak ada jalan keluar untuk bisa memakannya, sehingga hukumnya haram. Krena tidak memungkinkan dimakan, kecuali dalam keadaan bangkai, yang tidak disembelih”.

2. Pendapat kedua, merupakan kebalikan, bekicot hukumnya halal.

Ini adalah pendapat Malikiyah. Mereka punya prinsip bahwa hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah tidak harus disembelih. Mereka mengisyaratkan sebagian belalang. Cara menyembelihnya bebas, bisa dengan langsung direbus, dipanggang, atau ditusuk dengan kawat besi, sampai mati, sambil membaca basmalah.

Dalam Al-mudawanah dinyatakan,

سُئِلَ مَلِكٌ عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الْمَعْرَبِ يُقَالُ لَهُ الْحَلَزُونُ يَكُونُ فِي الصَّحَارَى

يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ أَيُّوْكَلُ؟ قَالَ: أَرَاهُ مِثْلَ الْجُرَادِ مَا أَحَدَ مِنْهُ حَيًّا فَسَلِقْ أَوْ شَوِي :

فَلَا أَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا , وَمَا وَجَدَ مِنْهُ مَيْتًا فَلَا يُؤْكَلُ

Artinya:”Imam Malik ditanya tentang binatang yang ada di daerah Maroko, namanya bekicot. Biasanya berjalan di bebatuan, naik pohon. Bolehkah dia dimakan? Imam Malik menjawab: “sya berpendapt, itu seperti belalang , jika ditangkap hidup-hidup, lalu direbus atau dipanggang, saya berpendapat tidak masalah dimakan, namun jika ditemukan dalam keadaan mati, jangan dimakan”.

Al-Baji juga pernah menukil keterangan Imam Malik tentang bekicot,

دَكَأُتُهُ بِالسَّلْقِ , أَوْ يُعْرَزُ بِالسُّوْكِ وَالْإِبْرِ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ , وَيُسَمَّى اللَّهُ تَعَا

لِي عِنْدَ ذَلِكَ , كَمَا يُسَمَّى عِنْدَ قَطْفِ رُءُوسِ الْجُرَادِ

Artinya:” Cara menyembelihnya adalah dengan dimasak, atau ditusuk kayu atau jarum sampai mati. Dengan dibacakan nama

Allah (Bismillah) ketika itu. Sebagaimana membaca bismillah kita memutuskan kepada belalang”.

Dalam hadist diatas yang mana tidak menyebutkan secara khusus pengharaman hewan tersebut. Parameternya menurut mereka adanya manfaat yang bisa digunakan, serta semua yang bermanfaat itu halal menurut *syara'* karena semua makhluk yang diciptakan itu memang diciptakaan untuk kemanfaatan manusia.

Hukum makan dan jual bekicot status hukumnya ikhtilaf yaitu adanya perbedaan pendapat antar ulama. Ada sebagian ulama yang membolehkan namun ada juga yang mengharamkan. Adapun ulama yang mengharamkannya yaitu mazhab Syafi'i mengqiaskan bekicot dengan hewan *hasyarat* yaitu tergolong hewan yang *khabits* (menjijikan) dan tidak ada manfaat didalamnya. Sedangkan menurut Mazhab maliki mengqiaskan bekicot sama dengan belalang, yaitu tergolong hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah. Adapun mengenai bekicot sebagai objek jual beli halal hukumnya, dengan dasar bahwa benda atau objek jual belinya ada manfaat dan tidak membahayakan.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum memakan dan jual beli bekicot di Mulyojati 16 C status hukumnya *ikhtilaf* yaitu adanya perbedaan pendapat antar ulama. Diliat dari hadis di atas hewan tersebut tidak bisa diharamkan karena tidak ada dalil yang tegas dan dilihat dari objeknya bahwa hewan tersebut memiliki manfaat dan

tidak membahayakan bagi tubuh manusia (mudhorotnya). Maka memakan dan jual beli bekicot hukumnya boleh namun paling berat dan maksimal “Makruh” artinya boleh tetapi sebaiknya dihindari. Sehingga yang lebih utama dalam hal ini meninggalkan keragu-raguan dan mengambil yang yakin dengan tidak mengonsumsi, membudidayakan dan memperjualbelikan hewan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada praktik jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat dalam praktiknya melibatkan tiga pihak yaitu penjual bekicot, penjual sate bekicot, dan pembeli sate bekicot yang transaksi jual beli ini dilakukan di warung penjual. Adapun menu yang disajikan yaitu sate bekicot dan tomes bekicot dengan harga yang terjangkau.
2. Hukum makan dan jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C status hukumnya ikhtilaf yaitu terdapat perbedaan pendapat antar ulama, ada sebagian ulama yang menghalalkan dan ada juga sebagian ulama yang mengharamkan. Namun hewan tersebut tidak bisa diharamkan karena tidak ada dalil yang tegas dan hewan tersebut memiliki manfaat dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia (mudhorotnya), ditetapkan boleh secara mutlak juga tidak tepat karena ada ulama yang melarang. Maka hukumnya boleh namun mendekati “Makruh” jadi, sebaiknya dihindari.

B. Saran

1. Untuk dapat ditindak lanjut dalam masalah-masalah yang serupa dengan lebih dalam .
2. Bagi petani bekicot hendaknya memperhatikan bagaimana hukum asal bekicot sendiri. Sehingga, petani bekicot dapat mencari penghasilan tambahan lain dengan cara yang lebih halal.
3. Bagi penjual makanan sate bekicot sebaiknya sebelum membuka usaha diperhatikan terlebih dahulu. Bagaimana hukum makanan yang akan dijualnya halal atau haram.
4. Bagi Akademik untuk menambah khazanah keagamaan tentang jual beli yang ditetapkan dalam Islam, serta sebagai bahan referensi dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan dibidang jual beli.
5. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kedepannya. Karena hal ini juga merupakan sarana dakwah dan memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amairy, M. A. (03/04/2013). *hukum-memakan-bekicot*. Kajian Al-Amiry.

Abu Zakaria Muhyidin Yahya Bin Sharaf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, Juz Ke 9 (Beirut: Darul Fiqri 1998).

Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm Al-Andalusi, *Al-Muhalla bin Atsar*, juz Ke 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2013).

Malik Bin Anas Bin Malik Al-Madani, *Al-Mudawwanah*, Juz Ke 1 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994).

Abil Walid Sulaiman Bin Kholaf Bin Sa'ad Al-Baji Al-andalusi, Juz 3 (Mesir: Al-Sa'adah, 2010)

Alhusaini, T. A. (1995). *Kifayatul Akyar*. Surabaya: CV Bima Imam.

Aziz, M. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Azzam, A. A. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Dahlam, A. A. (t.thn.). *Ensiklopedia di Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dakwatuna, T. (12/05/12). *Komisi-fatwa-mui-bekicot-haram-dikonsumsi-tapi-boleh-untuk-penggunaan-luar/amp/*. Jakarta: Rubrik Nasional.

Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Haroen, N. (2007). *fiqh Muamalh*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Hasan, A. (t.thn.). *terjemah Bulughul maram*. Bandung: CV Penerbit diponegoro0.

- Hasanudin, O. S. (2016). *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- H.A. Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Persepektif Hukum Islam". *Jurnal Al-adalah*, Vol 6 No 2014, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 101. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2057/2371> (16 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Indonesia, M. U. (2015). *Himpunan Fatwa*. Jakarta: Erlangga.
- Ja'far, K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PrenadaMedia.
- Masa, B. d. (t.thn.). *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta: Hikmah PT Miizam Publika.
- Mustofa, I. (2015). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Nasional, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nawawi, I. (2017). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- RI, D. A. (2006). *Al-Qur'an al-karim dan terjemahannya*. Kudus: Menara Kudus.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Sabiq, S. (1997.). *Fiqh Sunah Jilid Ke 12*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Managemen Vol 3*.
- Siswadi. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam. *Umul Qura Vol 5*.
- Sopiah, E. M. (2010). *Metode Penelitian*. Malang: CV Andi Offset.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharwadi, L. d. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Zuhaili, w. (2011). *fiqh islam Wa Adilatuhu jilid V*. Jakarta: Gema Insani.



PEDOMAN WAWANCARA

Pihak Penjual Bekicot

a. Penjual Bekicot

1. Sudah berapa lama bapak mencari bekicot?
2. Sudah berapa lama bapak menjual bekicot ini?
3. Berapa harga 1 kg bekicot ini?
4. Dalam satu hari berapa kg bapak mampu menjual bekicot?
5. Kepada siapa bapak menjual bekicot ini?

b. Pihak penjual sate bekicot

1. Sudah berapa lama bapak menjadi penjual sate bekicot?
2. Mengapa bapak memilih menjual sate bekicot?
3. Dari mana bapak mendapatkan bahan baku untuk membuat sate bekicot?
4. Berapa harga bahan baku untuk membuat sate bekicot?
5. Berapa banyak jumlah bahan baku yang dipesan dalam satu kali pembuatan sate bekicot?
6. Bagaimana proses pembuatannya?
7. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat sate bekicot?
8. Berapa banyak pelanggan yang telah bapak miliki saat ini?

c. Pihak konsumen

1. Sejak kapan bapak dan ibu membeli sate bekicot?
2. Mengapa anda membeli sate bekicot ini?
3. Untuk apa anda membeli sate bekicot ini?
4. Darimana anda mengetahui jual beli sate bekicot ini?